



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

RABU, 7 NOVEMBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ketua DPRD Seluma Nonaktif Tersudut

RBI, BENGKULU - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu Selasa siang, (6/11) kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa Husni Tamrin (ketua DPRD Seluma Nonaktif), Batra Noven Azahri, Ferri Andrian, Emerald balaputra, Tri Deska Rusman dan Eka Rosaria kasus korupsi Jalan Nanti Agung Seluma tahun 2013. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Tais Kabupaten Seluma menghadirkan 1 orang saksi yaitu, Herawansyah (mantan Kadis PUPR Kabupaten Seluma).

Dimuka persidangan tersebut saksi Herawansyah buka-bukaan dan terdakwa Husni Tamrin semakin tersudut.

Ketua Majelis hakim Slamet Suripto SH, M.Hum didampingi hakim anggota I Agusalim SH, MH dan hakim anggota II Heny Anggraeni SH, MH memulai pertanyaan dengan saksi apa kaitan terdakwa Husni Tamrin sehingga terseret dalam kasus peningkatan Jalan Nanti Agung Dusun Baru di kabupaten Seluma ini? Apakah saudara saksi mengetahui proses pelelangan proyek ini? Dimuka persidangan itu, saksi Herawansyah buka-bukaan mengungkapkan, bahwa

dia pada saat proses pelelangan paket proyek Jalan Nanti Agung tersebut menjabat sebagai Kadis PUPR dan sekli selaku Pengguna Anggaran (PA). Namun untuk proyek Jalan Nanti Agung ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu, Ahmadin.

"Kalau proses pelelangan saya tidak tahu, karena sesuai dengan SK Bupati ada panitia lelang yang melakukan proses pelelangan proyek tersebut. Jadi, saya tidak tahu proses pelelangan. Tetapi saya hanya menerima laporan dari KPA," ungkapnya dimuka persidangan itu kemarin.

Lanjut Majelis hakim, apakah terdakwa Husni Tamrin ini terlibat atau melakukan kecurangan dalam proses pelelangan proyek tersebut? Saksi Herawansyah kembali menjelaskan, sepengetahuannya yang ikut dalam proses pelelangan proyek Jalan Nanti Agung tersebut adalah CV EB Group saat itu sepengetahuannya direktutnya adalah Erlan. "Yang ikut lelang proyek itu Erlan perusahaan yang digunakan yaitu CV EB Group. Itu laporan yang saya terima, pada saat proses lelang proyek itu dimenangkan oleh CV EB Group. Saya mengetahui pemenang



RABU, 7 NOVEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Ketua DPRD Seluma Nonaktif Tersudut

proyek ini pada saat proyek dikerjakan. Tetapi kalau masalah proses pelelangan saya tidak tahu,"bebernya. Dijelaskan Herawansyah, pada saat proses pelelangan proyek Erlan mengatakan bahwa proyek ini adalah milik Husni Tamrin. Yang mengatakan hal tersebut adalah Erlan sendiri. Memang pada saat itu Husni Tamrin belum menjadi anggota DPRD tetapi saat itu dia hanya masyarakat biasa. Sebelumnya Husni Tamrin pernah menemui dirinya, dan mengatakan mau minta proyek. Saat itu dia mengatakan kepada Husni

Tamrin silakan saja karena proyek tersebut ada proses lelangnya.

"Sebenarnya, Husni Tamrin yang meminta Erlan untuk ikut lelang proyek itu. Tetapi setelah proyek itu dimenangkan, proyek tersebut tidak diberikan kepada Husni Tamrin. Yang punya CV EB Group adalah Husni Tamrin mamang Husni Tamrin bukan Direkturinya. Tetapi semua masalah lelang dilakukan oleh Erlan. Erlan mengundurkan diri karena tidak sanggup kemudian digantikan oleh Sinandar. Setelah proyek itu dimenangkan lelang oleh Erlan, Husni Tam-

rin menghadap saya mengatakan kalau proyek itu tidak diberikan oleh Erlan kepadanya. Yang mengaku kalau proyek itu milik Husni Tamrin adalah Husni Tamrin sendiri yang menceritakan dengan saya. Erlan mengaku kalau proyek yang diikuti lelang ini adalah milik Husni Tamrin, Erlan juga mengatakan seperti itu," demikian bebernya. Setelah saksi itu memberikan keterangan, majelis hakim kembali menunda persidangan dan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yaitu pemeriksaan saksi. (ide)